

Public Response to MUI Fatwa No. 83 of 2023: Social Implications in Makassar, South Sulawesi

Humaerah Hawalay^{1*}, Arif Rahman Ramli², Dwi Handayani³

¹Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia. E-mail: humaerahh31@gmail.com

²Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia. E-mail: arif.rahman.pmh@uin-alauddin.ac.id

³Universitas Muslim Indonesia, Indonesia. E-mail: dwi.handayani@umi.ac.id

*Corresponding Author

Abstract

This study examines public responses to MUI Fatwa No. 83 of 2023, which prohibits transactions with Israeli-affiliated products and emphasizes support for Palestine. The research aims to bridge the knowledge gap regarding how communities understand and implement the fatwa, while also exploring its potential social and political consequences. A qualitative methodology was employed, utilizing observation, interviews, and documentation as data collection techniques. The data sources include primary and secondary materials relevant to the fatwa and its community impact. The findings reveal that the community in Manggala Sub-district understands and accepts the fatwa's principles. They view it as an essential step in showing solidarity with Palestine, often expressing support through joint prayers, fundraisers, and adherence to the prohibition of Israeli products. Practical implementations of the fatwa, such as organized charity activities, demonstrate a significant level of community engagement. This research is original in its focus on a localized response to MUI Fatwa No. 83 of 2023, contributing to a broader understanding of the social dynamics surrounding Islamic legal directives. The implications highlight the need for enhanced and sustainable education programs to socialize fatwas effectively. Local governments and the MUI should collaborate to provide direct counseling, community leader training, and support mechanisms for traders to adapt without economic disruption. By addressing these aspects, the study underscores the importance of aligning religious directives with practical societal needs.

Keywords: MUI Fatwa No. 83 of 2023; Public Response; Palestinian Support; Islamic Law; Social Implication.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tanggapan masyarakat terhadap Fatwa MUI No. 83 tahun 2023, yang melarang transaksi dengan produk yang berafiliasi dengan Israel dan menekankan dukungan untuk Palestina. Penelitian ini bertujuan untuk menjembatani kesenjangan pengetahuan tentang bagaimana masyarakat memahami dan menerapkan fatwa tersebut, sekaligus mengeksplorasi potensi konsekuensi sosial dan politiknya. Metodologi kualitatif digunakan, dengan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Sumber data yang digunakan meliputi bahan primer dan sekunder yang relevan dengan fatwa dan dampaknya terhadap masyarakat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa masyarakat di Kecamatan Manggala memahami dan menerima prinsip-prinsip fatwa tersebut. Mereka memandangnya sebagai langkah penting untuk menunjukkan solidaritas terhadap Palestina, dan sering kali mengekspresikan dukungan melalui doa bersama, penggalangan dana, dan kepatuhan terhadap larangan produk Israel. Implementasi praktis dari fatwa tersebut, seperti kegiatan amal yang terorganisir, menunjukkan tingkat keterlibatan masyarakat yang signifikan. Penelitian ini merupakan penelitian orisinal yang berfokus pada respons lokal terhadap Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023, yang berkontribusi pada pemahaman yang lebih luas tentang dinamika sosial seputar arahan hukum Islam. Implikasinya menyoroti perlunya program pendidikan yang lebih baik dan

berkelanjutan untuk mensosialisasikan fatwa secara efektif. Pemerintah daerah dan MUI harus berkolaborasi untuk memberikan penyuluhan langsung, pelatihan pemimpin masyarakat, dan mekanisme dukungan bagi para pedagang agar dapat beradaptasi tanpa gangguan ekonomi. Dengan membahas aspek-aspek ini, studi ini menggarisbawahi pentingnya menyelaraskan arahan agama dengan kebutuhan praktis masyarakat.

Kata kunci: Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023; Respon Publik; Dukungan Palestina; Hukum Islam; Implikasi Sosial.

1. Introduction

Fatwa adalah sebuah pendapat atau keputusan hukum dalam Islam yang diberikan oleh seorang cendekiawan atau ahli agama Islam yang disebut mufti. Fatwa biasanya diberikan sebagai jawaban terhadap pertanyaan atau situasi tertentu yang berkaitan dengan hukum Islam (Achmad & Thamrin, 2024). Fatwa MUI adalah fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga non-pemerintah di Indonesia yang terdiri dari para cendekiawan dan ahli agama Islam yang bertugas untuk memberikan pandangan dan keputusan dalam masalah-masalah keagamaan dan kehidupan umat Islam di Indonesia (Suhartono, 2017; Tamam, 2021). Fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh MUI biasanya berdasarkan kajian-kajian dan interpretasi Al-Qur'an, hadis, serta prinsip-prinsip fikih Islam (Asmar et al., 2023; Miharja, 2018), serta dapat mencakup berbagai topik, mulai dari masalah ritual keagamaan hingga kehidupan sosial dan politik. Fatwa MUI dapat pula mencakup nasihat, anjuran, dan seruan. Fatwa dikeluarkan oleh MUI karena ada permintaan atau pertanyaan baik dari perorangan, Pemerintah, lembaga sosial kemasyarakatan atau MUI sendiri yang oleh MUI dipandang perlu untuk diberikan fatwa (Asmara, 2022; Wahid, 2019). Responsif fatwa majelis ulama Indonesia terhadap isu-isu modern di bidang sosial keagamaan dan ekonomi tetap memperhatikan aspek penalaran dan metodologi hukum baku yang dipedomani MUI (Irsyadi & Asmuni, 2023; Sidqi & Witro, 2020), namun tetap memperhatikan perkembangan pemikiran modern dibidang hukum Islam. Fatwa MUI menunjukkan perhatian MUI yang semakin dinamis dengan berbagai realitas di masyarakat Indonesia (Bakry & Masse, 2020). Termasuk isu ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, seperti fatwa riba dan fatwa-fatwa produk perbankan syariah.

Hukum transaksi produk yang berasal dari atau terkait dengan entitas atau produk yang diasosiasikan dengan entitas yang mendukung atau terlibat dalam kebijakan politik yang kontroversial, seperti Zionis Israel, menjadi perdebatan dalam konteks hukum Islam. Dalam fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga fatwa atau organisasi Islam, terutama di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim, transaksi dengan produk-produk yang berasal dari entitas tersebut sering kali dianggap kontroversial. Sebagian besar fatwa yang dikeluarkan mengenai transaksi produk Zionis memandangnya sebagai haram (tidak diperbolehkan) bagi umat Islam. Hal ini dikarenakan adanya pandangan bahwa bertransaksi dengan produk-produk yang berasal dari atau mendukung entitas yang terlibat dalam penindasan atau pendudukan terhadap umat Islam di Palestina dapat dianggap sebagai dukungan terhadap tindakan yang dianggap tidak adil dan merugikan sesama umat Islam.

Namun, pandangan ini dapat berbeda di antara cendekiawan Islam dan fatwa – fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga fatwa. Beberapa cendekiawan atau lembaga fatwa mungkin memiliki sudut pandang yang lebih luas atau mempertimbangkan aspek – aspek lain, seperti kepentingan umum atau keterbatasan akses terhadap produk alternatif. Sebagai hasilnya, dalam praktiknya, ada variasi dalam pendekatan terhadap transaksi produk yang terkait dengan entitas Zionis di kalangan umat Islam.

Penting untuk dicatat bahwa keputusan untuk melakukan transaksi atau tidak, termasuk transaksi dengan produk yang berasal dari entitas Zionis, seringkali merupakan keputusan individu yang didasarkan pada keyakinan dan pemahaman agama masing-masing. Selain itu, bagi sebagian umat Islam, penting juga untuk mempertimbangkan aspek keadilan, solidaritas, dan dampak sosial dari transaksi tersebut (Fachrudin et al., 2024). Kebijakan yang dikeluarkan oleh MUI, khususnya fatwa nomor 83 tahun 2023 yang membahas aspek moralitas dalam mendukung perjuangan Palestina, menganjurkan untuk menghindari transaksi dan penggunaan produk yang terkait dengan Zionis Israel, terutama negara yang mendukung penjajahan dan Zionisme semaksimal mungkin (Yasir et al., 2024). Masyarakat telah banyak mengenal produk apa saja yang termasuk produk Zionis walaupun tidak disebutkan secara spesifik dalam Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan terhadap Pejuang Palestina sehingga masyarakat banyak menolak atau melakukan pemboikotan terhadap produk tersebut (Thoyyibah et al., 2023). Pada sisi lain Perekonomian Indonesia masih bergantung pada produk Israel dan sekutunya, terbukti dengan banyaknya perusahaan asing yang berinvestasi di Indonesia (Habibullah, 2023). Hal tersebut berdampak timbulnya reaksi yang beragam di tengah masyarakat dan menjadi trending topik pembicaraan yang hangat di media sosial. Dengan perkembangan teknologi informasi, media sosial dalam hal ini menjadi platform utama di mana berbagai suara dan pandangan dapat diekspresikan dengan cepat dan luas (Ardiansyah & Hermawan, 2024). Oleh karena itu, analisis penting dilakukan untuk menjadi instrumen yang relevan dalam memahami dinamika opini publik yang berkaitan dengan fatwa ini.

Asrorun Ni'am Sholeh dalam penelitiannya yang berjudul "Fatwa dan Tanggung Jawab Kemanusiaan: Studi Fatwa Dukungan Perjuangan Palestina" penelitian ini untuk menganalisis respon masyarakat terhadap Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina dengan metode sampling random untuk mendukung respon public terhadap fatwa tersebut. Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian penulis yaitu mengenai pemahaman masyarakat terhadap isi fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 dan respon publik dalam transaksi dan penggunaan pada produk zionis. Selain itu, dalam jurnal Imadah Thoyyibah yang berjudul "Landasan Etik Nilai Keberpihakan Fatwa MUI No.83 Tahun 2023 Tentang Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina" Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji landasan etik dari nilai keberpihakan yang terkandung dalam fatwa MUI nomor 83 tahun 2023 tentang dukungan terhadap perjuangan Palestina (Thoyyibah et al., 2023). Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian penulis mengenai Fatwa

MUI nomor 83 tahun 2023 tentang penggunaan produk Zionis. Perbedaannya terletak pada penelitian tersebut hanya berfokus pada Landasan etik yang digunakan MUI untuk mengambil inferensi hukum dan nilai keberpihakan terhadap dukungan Palestina Penelitian ini bertujuan untuk menjembatani kesenjangan pengetahuan dalam literatur terkait dengan respons masyarakat terhadap fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 melalui pendekatan klasifikasi dengan menggunakan beberapa metode. Diharapkan, penelitian ini akan memberikan gambaran pemahaman mengenai tanggapan masyarakat terhadap kebijakan fatwa tersebut, di samping mengeksplorasi potensi konsekuensi sosial dan politik yang mungkin terjadi.

2. Research Methods

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian field research kualitatif. Penelitian ini dilakukan oleh penulis untuk menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi ditempat penelitian. Penelitian ini berlokasi di Kota Makassar khususnya pada Kecamatan Manggala, lokasi tersebut dipilih dengan alasan partisipan penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian. Penelitian dengan pendekatan Yuridis Normatif yaitu dalam menganalisis data didasarkan pada asas-asas hukum dan perbandingan hukum yang ada dalam masyarakat untuk menyelesaikan masalah yang ada di dalam internal hukum positif dengan pendekatan Undang-Undang dan Kepustakaan. Dalam penelitian ini sumber data primer yaitu data yang diterima langsung dari tempat penelitian, dalam penelitian tersebut yang akan menjadi data primer berasal dari observasi dan wawancara kepada narasumber yang ada dilokasi penelitian. Data sekunder adalah data yang diambil dari buku, media massa, artikel dan jurnal ilmiah atau penelitian terdahulu yang berkaitan dengan materi penelitian ini. Penelitian ini menggunakan beberapa metode diantaranya metode observasi, metode wawancara, dan metode dokumentasi. Setelah data terkumpul, proses analisis data dengan reduksi data, dengan penyederhanaan data yang tidak beraturan menjadi data yang teratur. Selanjutnya, penarikan kesimpulan yaitu setiap kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

3. Discussion

3.1. Dimensi Pengetahuan Masyarakat dalam Memahami Dan Menerima Isi dari Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina

Komisi Fatwa MUI mengeluarkan Fatwa Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan terhadap Perjuangan Palestina yang ditetapkan pada Rabu 08 November 2023 pada Sidang Rutin Komisi Fatwa MUI. Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina tersebut menjelaskan bahwa dukungan terhadap perjuangan Palestina adalah bagian dari kewajiban solidaritas dalam Islam. Fatwa MUI harus mengikuti pedoman dalam penetapan fatwa yang mencakup empat standar (Akbar & Faujiah,

2023; Chairunnisyah, 2017; Fauzi, 2018; Habibaty, 2017), yaitu pertama, keputusan fatwa harus didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis yang mu'tabar, serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Kedua, jika tidak ada dalil dari Al-Qur'an dan Hadis, maka fatwa tidak boleh bertentangan dengan ijma', qiyas yang sahih (Syatar et al., 2023). Dalam hal ini ajaran Al-Qur'an dan Hadist yang menekankan pentingnya membantu saudara seiman, terutama dalam menghadapi penindasan dan ketidakadilan. Umat muslim hendaknya menyeruh kepada hal-hal yang baik. Orang muslim dari seluruh penjuru dunia adalah saudara (Tahir & Musyahid, 2021). Meski tidak bersaudara secara darah, kita tetap saudara seiman. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Hujurat/18: 10

Terjemahnya:

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman tak lain adalah saudara.”

Permusuhan internasional secara signifikan mempengaruhi pembelian produk israil. Pada Oktober 2000, dimulailah Intifada Arab kedua (pemberontakan) di Israel. Berbeda dengan Intifada pertama pada akhir 1980-an dan awal 1990-an, kali ini, warga Arab Israel bergabung dengan warga Palestina dalam demonstrasi kekerasan di wilayah Israel dengan konsentrasi besar penduduk Arab. Penelitian ini mempelajari reaksi warga Yahudi Israel terhadap warga Arab Israel dalam konteks pembelian dan konsumsi produk serta layanan yang diproduksi atau dipasarkan oleh warga Arab Israel. Penelitian ini mengeksplorasi permusuhan, faktor-faktor yang melatarbelakanginya, dan konsekuensinya terhadap konsumsi dalam populasi mayoritas Yahudi di Israel. Para penulis menemukan bahwa dogmatisme, nasionalisme, dan internasionalisme memengaruhi permusuhan, yang pada gilirannya memprediksi keinginan untuk membeli dan perubahan nyata dalam perilaku pembelian barang dan jasa yang diproduksi atau dipasarkan oleh warga Arab Israel.

Manusia sebagai makhluk individu juga sebagai makhluk sosial yang harus diperlakukan dengan hormat dan santun (Zalsabila & Haddade, 2023). Israel melakukan penyerangan tersebut, karena menurut mereka bumi Palestina adalah peninggalan warisan agama mereka. Sedangkan Palestina beranggapan bahwa wilayah yang mereka diami merupakan bagian otoritas dalam kekuasaan mereka. Bahkan, saat peresmian wilayah Israel yang mencaplok wilayah Palestina saat itu, tanpa persetujuan mereka walaupun diizinkan atau disahkan oleh pihak internasional. Akibatnya memicu kebencian rakyat Palestina terhadap Israel sekaligus pemicu awalnya konflik (Inayah & Bashori, 2024).

Pada penelitian ini ditemukan bahwa sebagian besar masyarakat mengetahui keberadaan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina, tetapi masih terdapat kekurangan dalam pemahaman mereka, beberapa faktor mungkin menjadi penyebabnya. Umat islam memiliki kemampuan berbeda-beda dalam pengenalan dan pengetahuannya terhadap Islam (Munandar & Maloko, 2021). Beberapa faktor penyebab kurangnya pemahaman masyarakat mengenai fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina.

Dalam wawancara penelitian kepada salah satu masyarakat di kecamatan Manggala oleh A. Ratnah beliau mengatakan “saya tahu tentang adanya itu fatwa untuk mendukung palestina tapi saya belum tahu atau belum pernah baca apa isi dari fatwanya itu”. Salah satu masyarakat lain juga yakni Ruqiyatul Muslihah beliau mengatakan “saya pernah mendengar adanya fatwa MUI tapi saya belum pernah membaca apa isi fatwanya itu dan apa tujuan dari fatwa itu secara detail”. Kurangnya akses ke sumber terpercaya seperti media sosial dan berita. Informasi yang beredar di media sosial atau berita mungkin tidak selalu akurat atau tidak lengkap dan berbeda dari informasi yang resmi sehingga masyarakat kurang menangkap atau memahami informasi mengenai fatwa tersebut yang beredar di media sosial maupun berita.

Dalam wawancara penelitian kepada salah satu masyarakat di kecamatan Manggala oleh H. A.M. Idris beliau mengatakan “saya mengetahui keberadaan fatwa itu dan isu – isu palestina itu dari media sosial, yah saya nonton dari hp, banyak berita tentang mendukung perjuangan palestina cuma belum baca isi fatwanya itu”. Tokoh agama di Kecamatan Manggala dalam wawancaranya yakni Muh. Muwardi, beliau mengatakan “sekarang banyak video-video yang beredar di sosial media kan mengenai palestina tetapi seringkali informasi yang disajikan tidak selalu akurat atau lengkap. Jadi masyarakat kurang memahami apa isi nya itu fatwa dan apa sebenarnya fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang dukungan palestina itu”.

Kurangnya sosialisasi atau forum diskusi dari tokoh agama setempat untuk memberikan penjelasan langsung atau menjawab pertanyaan masyarakat mengenai fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina secara menyeluruh kepada masyarakat. Dalam wawancara penelitian kepada pedagang di Jl. Tamangapa Raya, kecamatan Manggala oleh Wanti mengatakan “kurang sosialisasi disini tentang itu fatwa atau isu palestina jadi kurang tau isi fatwanya apa, saya cuma tau bahwa haruski mendukung perjuangan palestina sebagai sesama umat muslim”. Salah satu pedagang lainnya yakni Hj. Fikram di kecamatan Manggala dalam wawancaranya beliau mengatakan “kita kadang lihat informasi dari media sosial atau dari cerita – cerita saja, tidak ada penjelasan langsung dari tokoh tokoh agama atau sosialisai sosialisasi di sekitar sini jadi yang kita tau hanya sebagianji tanpa ditau maknanya, tujuannya dan bagaimana itu fatwa di kehidupan sehari – hari”.

Berdasarkan analisis peneliti dapat menyimpulkan bahwa masyarakat di kecamatan Manggala sebagian besar mengetahui Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023, yang berkaitan dengan dukungan terhadap Palestina dan larangan penggunaan produk yang terafiliasi dengan Israel. Namun, meskipun mereka mengetahui adanya fatwa, banyak yang tidak membaca atau tidak sepenuhnya memahami isi fatwa tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman mereka mungkin lebih bersifat permukaan atau secara umum saja.

Implementasi dari penelitian ini dapat dilakukan melalui berbagai saluran. Pertama, seminar dan diskusi publik yang diadakan oleh tokoh agama atau organisasi kemasyarakatan

bisa menjadi platform yang efektif untuk menyampaikan informasi tentang fatwa tersebut. Dalam forum ini, masyarakat dapat bertanya langsung dan mendapatkan penjelasan yang lebih mendalam mengenai isi dan tujuan fatwa.

Kedua, penggunaan media sosial dan platform digital juga sangat penting. Informasi tentang fatwa dapat disebarluaskan melalui video, infografis, dan artikel yang mudah dipahami. Dengan cara ini, masyarakat yang lebih muda, yang cenderung lebih aktif di media sosial, dapat lebih mudah mengakses informasi tersebut.

Ketiga, kolaborasi dengan sekolah dan lembaga pendidikan dapat menjadi langkah strategis untuk menanamkan pemahaman tentang fatwa sejak dini. Melalui pendidikan formal, siswa dapat diajarkan tentang nilai-nilai solidaritas dan dukungan terhadap isu-isu kemanusiaan, termasuk perjuangan Palestina.

Keempat, kampanye sosial yang melibatkan masyarakat, seperti penggalangan dana atau kegiatan amal, bisa diadakan untuk memberikan kontribusi nyata sekaligus meningkatkan kesadaran mengenai fatwa tersebut. Dengan melibatkan masyarakat dalam kegiatan langsung, mereka akan lebih memahami pentingnya dukungan moral dan finansial dalam konteks perjuangan Palestina.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan masyarakat tidak hanya mengetahui adanya fatwa, tetapi juga memahami isi dan substansinya. Hal ini akan meningkatkan motivasi mereka untuk berkontribusi, baik secara moral maupun finansial, dalam mendukung perjuangan Palestina sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023.

2. Respon dan Implementasi Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina di Masyarakat Kota Makassar (Kecamatan Manggala)

Masyarakat di Kecamatan Manggala secara umum melihat Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 sebagai bermanfaat dan menyetujui keberadaannya dengan dukungan kuat terhadap prinsip-prinsip kemanusiaan dan solidaritas. Keputusan MUI yang mengeluarkan fatwa ini disambut positif oleh masyarakat, termasuk tokoh agama, pemimpin komunitas, dan anggota masyarakat umum. Implementasi fatwa ini diharapkan dapat melibatkan masyarakat secara aktif dalam berbagai inisiatif dukungan untuk Palestina. Masyarakat di Kecamatan Manggala mengadakan penggalangan dana yang dilakukan melalui donasi langsung di masjid atau lembaga sosial lokal dan juga acara komunitas. Selain melalui penggalangan dana, masyarakat di Kecamatan Manggala mendukung Palestina dengan mengirimkan doa untuk berbagai tujuan yang mendukung perjuangan rakyat Palestina. Peran tokoh agama di kecamatan Manggala mendukung fatwa ini dengan memotivasi umat berpartisipasi dalam dukungan untuk palestina dan mengadakan doa bersama melalui khutbat jumat dan shalat berjamaah, termasuk shalat lima waktu untuk memohon pertolongan, keselamatan dan perdamaian bagi rakyat Palestina

Implementasi masyarakat terhadap Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina di Kecamatan Manggala dapat dilihat melalui

berbagai aktivitas dan tindakan nyata yang dilakukan. Masyarakat di Kecamatan Manggala mengadakan penggalangan dana yang dilakukan melalui donasi langsung di masjid atau lembaga sosial lokal dan juga acara komunitas. Selain melalui penggalangan dana, masyarakat di Kecamatan Manggala mendukung Palestina dengan mengirimkan doa untuk berbagai tujuan yang mendukung perjuangan rakyat Palestina. Peran tokoh agama di kecamatan Manggala mendukung fatwa ini dengan memotivasi umat berpartisipasi dalam dukungan untuk palestina dan mengadakan doa bersama melalui khutbat jumat dan shalat berjamaah, termasuk shalat lima waktu untuk memohon pertolongan, keselamatan dan perdamaian bagi rakyat Palestina.

H. A.M Idris selaku salah satu tokoh agama di kecamatan Manggala beliau mengatakan: “bentuk dukungan saya setiap saat saya bisa melakukan doa karena dukungan itu bukan hanya karena materi saja, makanya saya pribadi lebih banyak kita mendoakan karena tidak ada yang lebih afdal sebenarnya kecuali doa. Bentuk doanya kita bisa lakukan ketika kita shalat lima waktu, shalat berjamaah dimasjid juga kita berdoa bersama”.

Dengan penekanan pada doa, masyarakat diajak untuk tidak merasa terbebani jika mereka tidak bisa membantu secara finansial, melainkan diajak untuk tetap terlibat dalam perjuangan Palestina melalui kekuatan spiritual dan solidaritas keagamaan.

Dalam ajaran islam berdoa juga merupakan sebuah amalan ibadah yang memiliki makna dan nilai yang mendalam, sebagaimana firman Allah dalam QS Al-Hasyr/59 : 10.

Terjemahnya:

“Orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Ansar) berdoa, “Ya Tuhan kami, ampunilah kami serta saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu daripada kami dan janganlah Engkau jadikan dalam hati kami kedengkian terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau lah Yang Maha Penyantun lagi Maha Penyayang.”

Di Kecamatan Manggala, meskipun masyarakat secara umum menyetujui Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina, mereka masih menghadapi tantangan dalam sepenuhnya menghindari produk-produk dari Israel karena kebutuhan sehari-hari. Tantangan ini juga dialami bagi masyarakat yang memiliki mata pencaharian dengan bergantung pada penjualan barang campuran, mereka sulit menghindari produk yang terkait dengan israel dikarenakan sumber penghasilan mereka ada pada penjualan produk yang dibutuhkan sehari hari termasuk yang terafiliasi dengan Israel.

Dalam wawancara penelitian kepada salah satu pedagang grosir di Jl. Antang Raya, kecamatan Manggala oleh Hj. Fikram beliau mengatakan:

“saya tetap mendukung dan setuju dengan fatwanya, tetapi susah juga menghindari karena kebutuhan juga, rata – rata itu yang saya jual produk produk nya, jadi apa yang mau saya jual kalau bukan itu karena semua orang cari. Tapi tetap berpengaruh, karena beberapa konsumen juga sudah membatasi jadi ada pembeli ku yang sudah tidak menggunakan produk-produk itu lagi. Saya juga tetap mendukung perjuangan palestina, spanduk toko saya juga bisa

diliat ada free palestinya tapi saya mendukung dengan cara lain seperti donasi, saya juga mendoakan saudara - saudara di palestina.”

Namun beberapa masyarakat di kecamatan Manggala juga beranggapan yang berbeda, dalam wawancara penelitian kepada salah satu masyarakat di BTN Mitra Ranggong Indah Kecamatan Manggala oleh Husnari Nasir beliau mengatakan:

“sebenarnya setuju tidak setuju sih, setuju yah karena kan sebagian penghasilannya dikirim ke Israel tapi balik lagi yang bekerja sebagai tenaga kerjanya kan ini kasian mereka, contohnya kita ambil KFC itu para pekerjanya mungkin pekerja lokal yang bergantung pada pekerjaannya itu untuk kehidupan mereka kan kasihan, jadi sebenarnya balik lagi ke niat ta sendiri. Kalau niatta untuk membeli yah membeli, kalo niat ta untuk menjajah palestina yah itu kan salah. Tapi kalau niat ta untuk memberikan pekerjaan atau tidak menghalangi pekerjaannya orang-orang yang mencari nafkah yah”

Situasi seperti yang digambarkan di Kecamatan Manggala menunjukkan adanya dilema yang kompleks dan ketegangan antara dukungan terhadap fatwa dan realitas ekonomi sehari-hari. Di satu sisi, masyarakat mungkin sangat mendukung prinsip-prinsip fatwa, seperti dukungan terhadap Palestina dan penolakan terhadap produk yang terafiliasi dengan Israel. Di sisi lain, mereka mungkin menghadapi kesulitan praktis dalam menerapkan prinsip-prinsip tersebut, terutama ketika berhadapan dengan ketergantungan pada produk yang sulit dihindari dan kebutuhan pasar.

Kedua wawancara ini menunjukkan bahwa untuk benar-benar mendukung perjuangan Palestina, masyarakat perlu menyadari konteks yang lebih luas termasuk dampak sosial dari pilihan konsumsi mereka. Penulis dapat menggarisbawahi pentingnya diskusi yang melibatkan tokoh agama, pemimpin komunitas, dan masyarakat untuk menjelaskan bagaimana dukungan dapat diwujudkan secara praktis dan efektif tanpa mengorbankan kesejahteraan masyarakat setempat. Dengan pendekatan ini, masyarakat dapat menemukan keseimbangan antara mendukung prinsip moral dan memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka.

Tindakan dan pilihan yang dilakukan konsumen terkait pembelian produk dan layanan tertentu atau preferensi untuk hidup dengan cara tertentu dibandingkan dengan yang lain, semuanya memiliki dampak langsung dan tidak langsung terhadap lingkungan kita, serta terhadap kesejahteraan pribadi dan kolektif. Umat manusia menghadapi situasi yang mengancam: mempertahankan tingkat aktivitas ekonomi dan konsumsi yang terus meningkat menjadi beban yang tidak dapat ditanggung oleh bumi (Iris et al., 2018).

Berikut beberapa langkah yang mungkin dapat diambil masyarakat untuk mengatasi tantangan ini:

1. Mendorong dan memfasilitasi pengembangan pasar dengan menyediakan produk yang tidak terafiliasi Israel dengan memproduksi barang-barang substitusi. Dalam konteks pedagang di Kecamatan Manggala yang menghadapi kesulitan dalam menghindari produk terafiliasi dengan Israel, menemukan barang substitusi yang

dapat digunakan untuk menggantikan produk lain yang memiliki fungsi atau kegunaan serupa.

2. Bekerja sama dengan pemasok lokal atau produsen yang tidak terkait dengan Israel untuk mengurangi ketergantungan pada produk yang bermasalah.

Menyampaikan transparansi kepada pelanggan tentang upaya yang dilakukan untuk menghindari produk yang terafiliasi dengan Israel. Ini bisa membantu dalam membangun dukungan pelanggan dan memahami situasi yang dihadapi penjual.

3. Conclusion

Dimensi Pengetahuan Masyarakat dalam Memahami dan Menerima Isi dari Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Terhadap Palestina sebagian besar masyarakat di kecamatan Manggala menunjukkan pemahaman yang baik tentang prinsip fatwa MUI Nomor 83 tahun 2023 tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina dan larangan terhadap transaksi dan penggunaan produk yang terafiliasi dengan israel. Namun terdapat variasi dalam tingkat pengetahuan masyarakat, dengan beberapa individu memahami secara mendalam tentang alasan di balik fatwa dan dampaknya, sementara yang lain mungkin hanya memahami secara umum atau sekadar mengikuti instruksi. Pengetahuan masyarakat tentang fatwa ini sangat bergantung pada akses informasi dan sumber yang mereka gunakan. Mereka yang mengikuti sumber informasi resmi cenderung lebih memahami isi fatwa secara akurat, sedangkan mereka yang tidak terpapar informasi yang cukup mungkin memiliki pemahaman yang kurang jelas atau bahkan salah. Media dan pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk pengetahuan masyarakat tentang fatwa. Pemberitaan yang jelas dan edukatif tentang fatwa ini membantu meningkatkan pemahaman dan penerimaan masyarakat. Respon masyarakat di Kecamatan Manggala menyambut baik dan menyetujui keberadaan fatwa ini dengan menganggapnya sebagai langkah yang penting untuk menunjukkan solidaritas terhadap palestina. Dukungan ini sering kali ditunjukkan melalui tindakan seperti doa bersama dan penggalangan dana. Implementasi fatwa dalam bentuk dukungan praktis, seperti pengumpulan dana atau kegiatan amal untuk Palestina, cukup signifikan. Masyarakat dan organisasi lokal yang terlibat dalam kegiatan ini sebagai wujud nyata dari dukungan fatwa tersebut. Meskipun ada dukungan, masyarakat di Kecamatan Manggala mengalami tantangan dalam penerapan prinsip fatwa, menunjukkan bahwa penerimaan tidak selalu diikuti dengan kemampuan untuk sepenuhnya menerapkan fatwa. Masyarakat di Kecamatan Manggala yang terlibat dengan perdagangan menghadapi kesulitan dalam penerapan prinsip fatwa, seperti menghindari produk terkait israel, banyak produk yang beredar di pasar lokal mungkin memiliki hubungan dengan perusahaan atau negara yang berhubungan dengan Israel. Hal ini membuat sulit bagi pedagang untuk sepenuhnya menghindari produk tersebut tanpa mengganggu bisnis mata pencaharian mereka. Menghindari produk terkait Israel dapat berdampak pada pendapatan pedagang, terutama jika produk tersebut memiliki permintaan tinggi atau sulit untuk menemukan

produk alternatif yang tidak memiliki keterkaitan dengan Israel. Ini dapat mempengaruhi kestabilan ekonomi mereka.

References

- Achmad, D., & Thamrin, A. (2024). Anomali Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Sistem Hukum Indonesia: Telaah Hukum Responsif. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 22(1), 23–42. <https://doi.org/10.32694/qst.v22i1.3011>
- Akbar, M. F., & Faujiah, A. (2023). Peran Fatwa dalam Regulasi dan Tata Kelola Produk Halal di Indonesia. *ICO EDUSHA*, 4(1), 129–140. <https://prosiding.stainim.ac.id/index.php/prd/article/view/427>
- Ardiansyah, R., & Hermawan, R. (2024). Analisis Penerapan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina Di Toko Bagus. *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 7(1), 87–102. <https://doi.org/10.31538/almada.v7i1.4762>
- Asmar, A., Kasman, S., & Muhammad, F. (2023). Fatwa Online dan Otoritas Islam Kajian Dampak Media Baru terhadap Aturan Agama. *Jurnal Riset Mahasiswa Dakwah Dan Komunikasi*, 5(2), 179–192. <https://doi.org/10.24014/jrmdk.v5i3.24487>
- Asmara, M. (2022). Komparasi Fatwa Ulama Indonesia dalam Menyikapi Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 16(1), 29–44. <https://doi.org/10.24090/mnh.v16i1.6192>
- Bakry, M., & Masse, R. A. (2020). Diskursus Prinsip Syariah Dalam Akad Transaksi Murabahah Pada Perbankan Syariah di Makassar. *Jurnal Istinbat*, 19(1). <https://doi.org/10.20414/ijhi.v19i1.202>
- Chairunnisyah, S. (2017). Peran Majelis Ulama Indonesia dalam Menerbitkan Sertifikat Halal pada Produk Makanan dan Kosmetika. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 3(2). <https://doi.org/10.30596/et.v3i2.1251>
- Fachrudin, F., Aqbar, K., & Tempo, R. B. B. (2024). Status Keharaman Produk yang Mendukung Agresi Israel terhadap Palestina (Studi Analisis Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023). *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab*, 3(4), 631–653. <https://doi.org/10.36701/qiblah.v3i4.1654>
- Fauzi, M. (2018). Problematika Penentuan Fatwa Hukum Halal di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(01), 51–62. <https://doi.org/10.29040/jiei.v4i1.141>
- Habibaty, D. M. (2017). Peranan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Terhadap Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14(4), 447–453.
- Habibullah, M. (2023). Menyoal Label Halal pada Produk Pro-Israel Berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 38 tahun 2023. *Jish: Jurnal Ilmiah Dan Studi Halal*, 1(1), 12–21. <https://doi.org/10.61743/jish.v1i1.38>
- Innayah, F., & Bashori, A. (2024). Konstruksi Nalar Hukum Fatwa Pemboikotan Produk Terafiliasi Israel di Indonesia. *At-Ta'awun: Jurnal Mu'amalah Dan Hukum Islam*, 3(1), 102–130. <https://doi.org/10.59579/atw.v3i1.7919>
- Iris, G., Abraham, H., & Doron, K. (2018). Examination of the relationship between dietary

- choice and consumer preferences for sustainable near-food products in Israel. *Journal of Cleaner Production*, 197, 1148–1158.
- Irsyadi, M. A., & Asmuni, A. (2023). Analisis Komparatif Metode Fatwa MUI dan Dâr Al-Iftâ Mesir. *Muâṣarah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 5(2), 61–73. <https://doi.org/10.18592/msr.v5i1.11505>
- Miharja, J. (2018). Reaktualisasi Pemikiran Fikih dan Metodologi dalam Studi Ekonomi Islam. *Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 10(1), 121–184. <https://doi.org/10.20414/mu.v10i1.2788>
- Munandar, M., & Maloko, M. T. (2021). Moderasi Bermazhab dalam Pandangan Lembaga Dakwah Mahasiswa UIN Alauddin Makassar. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 2(3), 807–819. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i3.23006>
- Sidqi, I., & Witro, D. (2020). Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Nasional: Studi Implikasi Fatwa Terhadap Masyarakat. *Nizham: Jurnal Studi Keislaman*, 8(01), 20–31. <https://doi.org/10.32332/nizham.v8i01.2103>
- Suhartono, S. (2017). Eksistensi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 12(2), 448–465. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v12i2.1255>
- Syatar, A., Bakry, M., Bedong, M. A. R., Ahmad, A., & Pallawagau, B. (2023). The Development of Fatwas Based on Local Wisdom to the National Level: A Case Study of Panaik Money Fatwa. *El-Mashlahah*, 13(2), 133–150. <https://doi.org/10.23971/el-mashlahah.v13i2.7373>
- Tahir, M. T., & Musyahid, A. (2021). Komparasi Pemikiran Hukum Islam Syarikat Islam dan Front Pembela Islam dalam Perkembangan Hukum Islam di Indonesia. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 2(2), 309–321. <https://doi.org/10.24252/SHAUTUNA.V2I2.19351>
- Tamam, A. B. (2021). Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics*, 4(2), 172–181. <https://doi.org/10.58518/al-musthofa.v4i1.739>
- Thoyyibah, I., Maharani, S. D., Alamsyah, R., & Rosmala, R. (2023). Landasan Etik Nilai Keberpihakan Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 Tentang Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina. *Jurnal Pendidikan, Sains Sosial, Dan Agama*, 9(2), 41–54. <https://doi.org/10.53565/pssa.v9i2.1013>
- Wahid, S. H. (2019). Dinamika Fatwa Dari Klasik ke Kontemporer (Tinjauan Karakteristik Fatwa Ekonomi Syariah Dewan Syariah Nasional Indonesia (DSN-MUI). *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 10(2), 193–209. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v10i2.5831>
- Yasir, M., Haque, M. G., & Suraji, R. (2024). Analisis Sentimen Terhadap Kontroversi Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Pemboikotan Produk yang Terafiliasi Israel. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 5(4), 409–422. <https://doi.org/10.31933/jemsi.v5i4.1845>
- Zalsabila, P. A., & Haddade, A. W. (2023). Pencemaran Nama Baik dalam Tinjauan Mazhab

Public Response to MUI Fatwa No. 83 of 2023: Social Implications in Makassar, South Sulawesi
Humaerah Hawalay, et.al.

Fikih. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 4(1), 42–58.
<https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.30062>